



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan :
Tanggal : 25 Februari 2025.
Nomor : 128/SK-1
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Masa Jabatan 5 (lima) Tahun dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah hal-hal sebagai berikut:

1. Pj. Gubernur Riau melalui surat Nomor 800.1.3.3/BKD/5455, tanggal 30 Desember 2024, mengajukan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi kinerja masa jabatan 5 (lima) tahun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 2 (dua) orang dan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 9 (sembilan) orang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
2. **Dapat kami informasikan bahwa petahana Wali Kota Dumai Sdr. H. Paisal, S.KM telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.**
3. Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, secara prinsip Wali Kota Dumai disetujui untuk melaksanakan evaluasi kinerja masa jabatan 5 (lima) tahun dan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai (sebagaimana daftar persetujuan terlampir) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Evaluasi kinerja masa jabatan 5 (lima) tahun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama disetujui sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. Uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama disetujui sebanyak 6 (enam) orang; dan
 - c. Uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang belum mencapai masa menjabat 2 (dua) tahun sebanyak 3 (tiga) orang disetujui dengan catatan, dalam pelaksanaannya sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai 2 (dua) Tahun.
4. Sebelum pelaksanaan evaluasi kinerja masa jabatan 5 (lima) tahun dan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut, Wali Kota Dumai agar berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan rekomendasi, sebagaimana pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Badan Kepegawaian Negara.
5. Dalam hal pelaksanaan uji kompetensi dan tindak lanjutnya dengan mutasi, khusus untuk JPT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar memiliki kompetensi PPNS sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menegaskan bahwa Pejabat pimpinan tinggi pratama diangkat dari pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kualifikasi sebagai PPNS.
6. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak berpendapat lain, terlampir kami siapkan Net konsep Surat Bapak Direktur Jenderal Otonomi atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Riau, untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Plh. Direktur Fasilitas Kelembagaan
dan Kepegawaian Perangkat Daerah

Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790919 199802 1 001